



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 Telp / Fax. (0281) 632548

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008<sup>\*</sup> tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur dalam Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
    - a. Kepala Badan selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua
    - b. Sekretaris sebagai koordinator
    - c. Kepala Bidang sebagai anggota
  2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
    - a. Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua
    - b. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator
    - c. Seluruh Kepala Sub Bagian/Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota
- KETIGA : Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;

3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Purwokerto, 1 Maret 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran I : Keputusan Kepala Bappedalitbang  
 Kab. Banyumas  
 Nomor 37. Tahun 2023  
 Tentang Pembentukan Struktur  
 Pengelolaan Risiko Bappedalitbang  
 Kabupaten Banyumas

SUSUNAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
I.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II	
	1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III	
	1. Sekretaris 2. Fungsional Perencana Sekretariat 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) 4. Fungsional Perencana Bidang PSDA 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) 6. Fungsional Perencana Bidang PPM 7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) 8. Fungsional Perencana Bidang IK 9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Rendalev) 10. Fungsional Perencana Bidang Rendalev 11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 12. Fungsional Peneliti Bidang Litbang	Ketua Anggota Ketua Anggota Ketua Anggota Ketua Anggota Anggota Ketua Anggota Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

